



**PERATURAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
DAN NOMOR 20A TAHUN 2007**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI FREKUENSI RADIO DAN ANGKA KREDITNYA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2007**



PERATURAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007

NOMOR : 20A TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI FREKUENSI RADIO DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 telah ditetapkan kembali Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Frekuensi Radio adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengendalian frekuensi radio.
2. Pengendali Frekuensi Radio tingkat terampil adalah Pengendali Frekuensi Radio yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis di bidang pengendalian frekuensi radio.

3. Pengendali Frekuensi Radio tingkat ahli adalah Pengendali Frekuensi Radio yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengendalian frekuensi radio.
4. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengendali Frekuensi Radio dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/ pangkat.
5. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Frekuensi Radio adalah Departemen Komunikasi dan Informatika.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.
7. Pejabat yang berwenang mengangkat membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Pengendali Frekuensi Radio adalah Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat lain yang ditunjuk.
8. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengendali Frekuensi Radio disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon III atau pejabat struktural eselon IV setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengendali Frekuensi Radio menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui tim penilai.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk :
 - a. Pengendali Frekuensi Radio keterampilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran I-A, sampai dengan lampiran I-D;
 - b. Pengendali Frekuensi Radio keahlian dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran II-A sampai dengan II-C;

- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengendali Frekuensi Radio harus dilampiri dengan :
- a. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengendalian frekuensi radio dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - b. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 - c. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas lain dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V;
 - d. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;
 - e. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengendali Frekuensi Radio dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII; dan atau
 - f. Surat Pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan foto copy bukti-bukti mengenai Ijazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan yang disahkan oleh pejabat berwenang, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.
- (5) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengendali Frekuensi Radio harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006.
- (6) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 3

- (1) Penetapan angka kredit Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX.

- (2) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kepala Kantor Regional BKN, dan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Pengendali Frekuensi Radio yang bersangkutan;
 - b. Pimpinan unit kerja Pengendali Frekuensi Radio yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Tim Penilai Pengendali Frekuensi Radio yang bersangkutan;
 - d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - e. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Departemen Komunikasi dan Informatika; dan
 - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pengendali Frekuensi Radio dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Dalam hal Pengendali Frekuensi Radio akan dipertimbangkan untuk naik pangkat, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala BKN/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

- (4) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam pasal 3 ayat (4), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang pengendalian frekuensi radio.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 5

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut :
- a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/ pangkat Pengendali Frekuensi Radio yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengendali Frekuensi Radio; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan tim penilai.
- (5) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
- (6) Susunan Anggota Tim Penilai berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Pengendali Frekuensi Radio dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Satu orang Ketua merangkap anggota;
 - b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Empat orang anggota.

- (7) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengendali Frekuensi Radio.

Pasal 6

- (1) Tugas Tim Penilai Direktorat Jenderal adalah :
- a. Membantu Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat eselon I yang ditunjuk, dalam menetapkan angka kredit Pengendali Frekuensi Radio Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah :
- a. Membantu pejabat eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dalam menetapkan angka kredit Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Frekuensi Radio Penyelia dan Pengendali Frekuensi Radio Pertama dan Pengendali Frekuensi Radio Muda di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Tim Penilai Unit Kerja dalam melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Pengendali Frekuensi Radio.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 9

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengendali Frekuensi Radio sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Frekuensi Radio sesuai dengan jenjang jabatannya; dan

- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - (4) Kenaikan pangkat bagi Pengendali Frekuensi Radio Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
 - (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan :
 - a. Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Frekuensi Radio Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - b. Pengendali Frekuensi Radio Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Frekuensi Radio Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN.
 - (6) Kenaikan pangkat bagi Pengendali Frekuensi Radio dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pengendali Frekuensi Radio yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 10

Pengendali Frekuensi Radio keterampilan yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dan diangkat dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio keahlian, dengan ketentuan :

- a. ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;
- b. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. telah lulus diklat fungsional Pengendali Frekuensi Radio tingkat Ahli;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengendali Frekuensi Radio ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio keterampilan harus memenuhi syarat :
 - a. Berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio keahlian harus memenuhi syarat :
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengendali Frekuensi Radio melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a , paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengendali Frekuensi Radio.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang tidak lulus diklat fungsional Pengendali Frekuensi Radio, diberhentikan dari jabatan Pengendali Frekuensi Radio.
- (6) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang kegiatan pengendalian frekuensi radio;
 - c. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengendali Frekuensi Radio;
 - d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Pengendali Frekuensi Radio ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (3) Bagi Pengendali Frekuensi Radio yang perpindahan jabatan, memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Pengendali Frekuensi Radio yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan.
- (4) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengendali Frekuensi Radio.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI.

Pasal 14

- (1) Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Frekuensi Radio Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengendali Frekuensi Radio Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Frekuensi Radio Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat dan atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengendali Frekuensi Radio Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.

- (3) Pengendali Frekuensi Radio Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Pembebasan sementara bagi Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan sebagaimana tersebut pada Lampiran XII.
- (5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pengendali Frekuensi Radio juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Frekuensi Radio; atau
 - d. Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Pengendali Frekuensi Radio yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap dapat melaksanakan tugas pokok tetapi tidak dapat dinilai dan ditetapkan angka kreditnya.
- (7) Pengendali Frekuensi Radio yang dibebaskan sementara sebagaimana pada ayat (5) huruf a,b,c,d, dan e, selama pembebasan sementara tidak memperoleh tunjangan jabatan.
- (8) Pembebasan sementara dari jabatan Pengendali Frekuensi Radio ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII.

Pasal 15

- (1) Pengendali Frekuensi Radio diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Pemberhentian dari jabatan Pengendali Frekuensi Radio ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Pengendali Frekuensi Radio yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (2) Pengendali Frekuensi Radio yang dibebaskan sementara karena :
 - a. diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan;
 - b. ditugaskan di luar jabatan Pengendali Frekuensi Radio, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengendali Frekuensi Radio;
 - c. cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada Instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio;
 - d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, atau huruf c dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana tersebut dalam Pasal 16, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan angka kredit baru yang diperoleh dari prestasi di bidang pengendalian frekuensi radio yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengendali Frekuensi Radio.

BAB VII

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 telah dan masih melakukan tugas pengendalian frekuensi radio berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam Jabatan Pengendali Frekuensi Radio melalui penyesuaian dengan ketentuan:
 - a. Untuk Pengendali Frekuensi Radio tingkat terampil harus memenuhi syarat :
 - 1) Paling rendah berijazah SMU/SMK;
 - 2) Paling rendah menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- b. Untuk Pengendali Frekuensi Radio tingkat ahli harus memenuhi syarat :
- 1) Paling rendah berijazah Strata 1 (S.1)/ Diploma IV;
 - 2) Paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006.
- (6) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran V atau Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu :
- a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (7) Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Frekuensi Radio, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengendali Frekuensi Radio dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV.
- (8) Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Pengendali Frekuensi Radio.

Pasal 19

- (1) Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Frekuensi Radio, dapat ditetapkan mulai tanggal 1 April 2007 dan harus selesai ditetapkan paling lambat akhir bulan Maret 2008.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/ inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2008, kenaikan pangkat Pengendali Frekuensi Radio sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/ inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 22

Pengendali Frekuensi Radio yang sedang dibebaskan sementara karena:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Frekuensi Radio; atau
4. Cuti di luar tanggungan negara;

mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Pengendali Frekuensi Radio, Departemen Komunikasi dan Informatika selaku instansi Pembina Jabatan Pengendali Frekuensi Radio melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pengendali Frekuensi Radio.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Pengendali Frekuensi Radio secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Komunikasi dan Informatika selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. Penetapan pedoman formasi jabatan Pengendali Frekuensi Radio;
 - b. Penetapan standar kompetensi jabatan Pengendali Frekuensi Radio;
 - c. Pengusulan tunjangan jabatan Pengendali Frekuensi radio;
 - d. Sosialisasi jabatan Pengendali Frekuensi Radio serta petunjuk pelaksanaannya;
 - e. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Pengendali Frekuensi Radio;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan penetapan sertifikasi;
 - g. Pengembangan sistem informasi jabatan Pengendali Frekuensi Radio;
 - h. Fasilitasi pelaksanaan jabatan Pengendali Frekuensi Radio;
 - i. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Frekuensi Radio;
 - j. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengendali Frekuensi Radio; dan
 - k. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Pengendali Frekuensi Radio.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 25

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, maka dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV.

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM.77 Tahun 2004 dan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Maret 2007

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN 1A :
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
 Nomor : 20A TAHUN 2007
 Tanggal : 26 Maret 2007

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO PELAKSANA PEMULA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d bulan Tahun.....

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	Nama							
2	NIP							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							
7	Jabatan Pengendali Frekuensi Radio/ TMT							
8	Masa Kerja Golongan Lama							
9	Masa Kerja Golongan Baru							
10	Unit Kerja							
II UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN	BUTIR	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA							
	I. PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
	1	Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2	Diploma II						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Frekuensi Radio serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan							
	1	Lamanya lebih dari 960 jam						
	2	Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3	Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4	Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5	Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6	Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO						
	A. Persiapan alat dan data pendukung kegiatan pengendalian						
	1. Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas :						
	a. Semesteran						
	b. Bulanan						
	c. Mingguan						
	2. Menyiapkan perangkat pencari arah (Radio Direction Finder) beserta alat dukung Perangkat RDF						
	3. Menyiapkan peralatan rekam / recorder.						
	4. Menerima berkas pengaduan dan permohonan penyelesaian gangguan radio (frequency clearance)						
	5. Menyampaikan hasil akhir penanganan gangguan radio kepada klien/pemakai berizin.						
	III. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERANGKAT MONITOR FREKUENSI RADIO						
	A. PERSIAPAN						
	Menyiapkan perangkat dan bahan/ material untuk instalasi perangkat/ alat kerja bengkel/ performance test.						
	B. Pemeliharaan/perawatan sistem perangkat monitor frekuensi radio						
	Menghitung jam kerja perangkat/ sistem						
	C. Pemeliharaan/perawatan perangkat/ unit sistem perekam						
	Menyimpan piranti hasil rekaman sesuai ketentuan						
	D. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem komunikasi						
	Memeriksa kondisi fisik sistem operasional sesuai ketentuan/ prosedur untuk jenis komunikasi radio						
	E. Pemeliharaan/perawatan perangkat ukur dan pendukung parameter teknis frekuensi radio						
	1. Memeriksa kondisi fisik sistem operasional dan test fungsi perangkat sesuai peruntukannya						
	2. Mengawasi kinerja perangkat monitor dalam kegiatan operasi memonitor						
	F. Pemeliharaan/ perawatan perangkat catu daya/ power supply						
	1. Memeriksa kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan						
	2. Memeriksa dan mengukur accu system UPS						
	G. Pemeliharaan/ perawatan alat bantu monitor frekuensi radio						
	Merawat dan memelihara antenna penerima dan pendukungnya						
H. Perbaikan generator set dan UPS							
1. Memerbaiki dan memelihara generator set							
2. Memerbaiki panel control listrik							
I. Perbaikan alat pendukung/ penunjang operasional pemantauan frekuensi radio							
Memerbaiki tower/tiang sistem antenna.							

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang pengendalian frekuensi radio						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa :						
	6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	1. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D IV)							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengendalian frekuensi radio						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	1. Pemrasarar.						
	2. Moderator / pembahas/nara sumber						
	3. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1. Pengurus aktif						
	2. Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio secara aktif						
	E. Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	1. 30 (tiga puluh tahun)						
	2. 20 (dua puluh tahun)						
	3. 10 (sepuluh tahun)						
F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas							
D.II/ D.III/ D.IV/ S.1							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN 1 B :
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
 Nomor : 20A TAHUN 2007
 Tanggal : 26 Maret 2007

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO PELAKSANA PELAKSANA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d bulan Tahun.....

I KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya						
7	Jabatan Pengendali Frekuensi Radio/ TMT						
8	Masa Kerja Golongan Lama						
9	Masa Kerja Golongan Baru						
10	Unit Kerja						
II UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN	BUTIR	ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	UNSUR UTAMA						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2 Diploma II						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Frekuensi Radio serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
II. PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO							
A. Persiapan alat dan data pendukung kegiatan pengendalian							
1.	Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas :						
a.	Semesteran						
b.	Bulanan						
c.	Mingguan						
2.	Mengumpulkan data frekuensi secara langsung						
3.	Memperiapkan peralatan pencari arah (radio Direction Finder) beserta Perangkat antena Radio Pencari arah (RDF).						
4.	Menyiapkan peralatan ukur parameter teknis frekuensi radio						
5.	Memasang perangkat monitoring dan alat dukungnya dan melakukan tes kondisi perangkat.						
6.	Memasang alat ukur parameter teknis frekuensi radio.						
7.	Memasang peralatan rekam / recorder.						
B. Pemantauan pita frekuensi							
Memantau kepadatan pendudukan spektrum (Spectrum occupancy) pada Band VHF s/d EHF							
C. Pemantauan frekuensi radio							
1.	Memantau frekuensi berdasarkan permintaan ITU :						
	Memantau Band frekuensi pada alokasi dinas-dinas radio						
2.	Memantau frekuensi radio berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu :						
	Memantau kondisi frekuensi tertentu						
D. Pemantauan frekuensi radio pada peristiwa tertentu							
Memantau pendiaman radio (radio silent) pada Band frekuensi tertentu							
E. Penerimaan dan penyampaian hasil klaim/ pengaduan gangguan radio							
Merekapitulasi dan mengumpulkan data hasil penanganan gangguan radio							
F. Pengukuran karakteristik pemancar radio							
1.	Mengukur harmonisasi						
2.	Mengukur redaman kabel						
G. Pengukuran koordinat dan ketinggian lokasi monitor							
1.	Mengukur koordinat dan ketinggian posisi stasiun/ lokasi monitor						
2.	Mengukur jarak antara obyek monitor dan lokasi monitor serta antara lokasi tertentu						
III. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERANGKAT MONITOR FREKUENSI RADIO							
A. PERSIAPAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN							
1.	Menyiapkan buku pegangan dan skematik diagram perangkat yang akan diperbaiki/ dirawat						
2.	Menyiapkan alat bantu kerja.						
3.	Menyiapkan ruangan kerja/bengkel beserta kelengkapannya.						
4.	Menyiapkan suku cadang/modul/unit perangkat yang akan digunakan.						
5.	Mengumpulkan dan mengolah data informasi kondisi perangkat / unit.						

		3	4	5	6	7	8
	B. Pemeliharaan/perawatan sistem perangkat monitor frekuensi radio						
	Mengetest kondisi operasional perangkat penerima secara keseluruhan						
	C. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem radio pencari arah dan lokasi						
	Menginspeksi (check up) pada instalasi antenna RDF dan antenna komunikasi penghubung (link)						
	D. Pemeliharaan/perawatan perangkat ukur dan pendukung parameter teknis frekuensi radio						
	1. Memeriksa elemen pendukung sistem operasi alat ukur piranti keras/ mekanis						
	2. Mengawasi kinerja perangkat monitor dalam kegiatan operasi pemantauan						
	E. Pemeliharaan/ perawatan perangkat catu daya/ power supply						
	1. Memeriksa kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan						
	2. Memeriksa dan mengukur converter/ inverter system UPS						
	3. Memeriksa dan merawat secara rutin generator set						
	F. Pemeliharaan/ perawatan alat bantu monitor frekuensi radio						
	1. Merawat perangkat sistem penentu posisi/ koordinat						
	2. Merawat alat cetak/ printer/ plotter/ scanner						
	G. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem komputerisasi						
	Memelihara sistem komputer data base pemantauan :						
	a. Piranti lunak/software						
	b. Piranti keras/hardware						
	H. Memelihara dan merawat perangkat sistem transmisi satelit (V-SAT)						
	Merawat modem/ router						
I. Perbaikan perangkat monitor beserta kelengkapannya dan pengujianya							
Perbaikan sederhana							
J. Perbaikan generator set dan UPS							
Memperbaiki dinamo/ mengganti brush/ sepatu sikat/ slip ring							
K. Perbaikan alat pendukung/penunjang operasional pemantauan frekuensi radio							
Memperbaiki sistem antenna penerima							
IV PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LAIN							
Sebagai saksi ahli di Pengadilan							

	3	4	5	6	7	8
V PENGEMBANGAN PROFESI						
A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang pengendalian frekuensi radio						
1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
a. Dalam bentuk buku						
b. Dalam bentuk makalah						
3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
a. Dalam bentuk buku						
b. Dalam bentuk makalah						
5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio						
Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D IV)						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengendalian frekuensi radio						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio secara aktif						
	E. Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c. 10 (sepuluh tahun)						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	D.IV/D.III/D.IV/S.I						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN I C :
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
 Nomor : 20A TAHUN 2007
 Tanggal : 26 Maret 2007

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d bulan Tahun.....

I KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya						
7	Jabatan Pengendali Frekuensi Radio/ TMT						
8	Masa Kerja Golongan Lama						
9	Masa Kerja Golongan Baru						
10	Unit Kerja						
II UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2 Diploma II						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Frekuensi Radio serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

		3	4	5	6	7	8
II. PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO							
A. Persiapan alat dan data pendukung kegiatan pengendalian							
1.	Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas :						
a.	Semesteran						
b.	Bulanan						
c.	Mingguan						
2.	Mengumpulkan data frekuensi secara tidak langsung						
3.	Memasang perangkat pencari arah (RDF) beserta alat dukungnya dan melakukan test kondisi perangkat						
B. Pemantauan pita frekuensi							
	Memantau kepadatan pendudukan spektrum (Spectrum occupancy) pada Band VLF s/d HF						
C. Pemantauan frekuensi radio							
1.	Memantau frekuensi berdasarkan permintaan ITU :						
	Memantau komunikasi selular dan trunking system						
2.	Memantau frekuensi radio berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu :						
a.	Memantau untuk penyelidikan gangguan radio dan permasalahan komunikasi radio						
b.	Memantau kualitas jangkauan radio						
D. Pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi single carrier/son multiplexing dengan modulasi analog							
1.	Mengukur parameter teknis emisi A3E						
2.	Mengukur teknis emisi F3E						
3.	Mengukur parameter teknis emisi-emisi lain (A1A,A2A)						
E. Pengukuran karakteristik pemancar radio							
	Mengukur daya pancar (power)						
F. Pengukuran kualitas pancaran radio siaran dan jaringan							
1.	Mengukur parameter teknis sinyal stasiun radio siaran gelombang FM/WFM						
2.	Mengukur karakteristik dan parameter teknis sistem jaringan stasiun radio siaran						
G. Pengukuran kualitas pancaran stasiun televisi dan jaringan							
	Mengukur kualitas/parameter teknis sinyal audio dan Video stasiun televisi.						
III. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERANGKAT MONITOR FREKUENSI RADIO							
A. Pemeliharaan/perawatan sistem perangkat monitor frekuensi radio							
1.	Memeriksa dan mengetest kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan						
2.	Memeriksa kondisi fisik sistem jaringan penerima radio monitor frekuensi						

1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem radio pencari arah dan lokasi						
	1. Memeriksa dan mengetest kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan						
	2. Mengetest kelayakan operasi sistem radio penghubung (link) antar stasiun pencari arah						
	C. Pemeliharaan/ perawatan perangkat/ unit sistem perekam						
	Melaporkan hasil pemeliharaan perangkat/unit sistem perekam						
	D. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem komunikasi radio						
	Melaporkan hasil pemeliharaan sistem perangkat radio komunikasi						
	E. Pemeliharaan/perawatan perangkat ukur dan pendukung parameter teknis frekuensi radio						
	Mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi pemantauan						
	F. Pemeliharaan/ perawatan perangkat catu daya/ power supply						
	1. Memeriksa kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan						
	2. Memeriksa jaringan dan instalasi daya system UPS						
	3. Memeriksa dan merawat secara berkala generator set						
	G. Pemeliharaan/ perawatan alat bantu monitor frekuensi radio						
	Merawat Low Noise Amplifier (LNA) dan penunjangnya						
	H. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem komputerisasi						
	Memelihara sistem komputer aplikasi/ simulasi program piranti keras/ hardware						
	I. Memelihara dan merawat perangkat sistem transmisi satelit (V-SAT)						
	Merawat sistem instalasi antenna parabolic						
	J. Perbaikan perangkat monitor beserta kelengkapannya dan pengujiannya						
	Membuat laporan hasil perbaikan perangkat monitor frekuensi radio						
	K. Perbaikan generator set dan UPS						
	Memperbaiki AVR						
	L. Perbaikan alat pendukung/penunjang operasional pemantauan frekuensi radio						
	Membuat laporan hasil perbaikan alat dukung operasi pemantauan frekuensi radio						
	IV. PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LAIN						
	Sebagai saksi ahli di Pengadilan.						

		3	4	5	6	7	8
V.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang pengendalian frekuensi radio					
		1	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :				
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI				
		2	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :				
		a.	Dalam bentuk buku				
		b.	Dalam bentuk makalah				
		3	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :				
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI				
	4	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :					
	a.	Dalam bentuk buku					
	b.	Dalam bentuk makalah					
	5	Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa					
6	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
B.	Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio						
		Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :					
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
JUMLAH UNSUR UTAMA							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengendalian frekuensi radio						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio secara aktif						
	E. Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
c. 10 (sepuluh tahun)							
F. Perolehan gelar keserjanaan lainnya							
Memperoleh gelar keserjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas							
D.II/ D.III/ D.IV/ S.I							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN I D:
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
 Nomor : 20A TAHUN 2007
 Tanggal : 26 Maret 2007

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO PELAKSANA PENYELIA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d bulanTahun.....

I KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya						
7	Jabatan Pengendali Frekuensi Radio/ TMT						
8	Masa Kerja Golongan Lama						
9	Masa Kerja Golongan Baru						
10	Unit Kerja						
II UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2 Diploma II						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Frekuensi Radio serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
II. PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO							
A. Persiapan alat dan data pendukung kegiatan pengendalian							
1. Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas :							
a. Semesteran							
b. Bulanan							
c. Mingguan							
2. Menentukan perangkat monitor dan alat dukung peralatan monitor							
B. Pemantauan pita frekuensi							
Mengidentifikasi pelanggaran teknis penggunaan spektrum pada Band VLF s/d HF							
C. Pemantauan frekuensi radio							
Memantau frekuensi radio berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu :							
a. Memantau untuk mengetahui kualitas pancaran dan daerah jangkauan stasiun radio tertentu							
b. Memantau kualitas dan kuantitas stasiun radio untuk emisi spesifik							
D. Pemantauan frekuensi radio pada peristiwa tertentu							
Memantau (termasuk pengukuran parameter teknis sinyal) selama peristiwa berlangsung							
E. Penyelidikan dan penanganan gangguan radio							
Menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada Band VLF s/d SHF							
F. Pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi single carrier/non multiplexing dengan modulasi analog							
Mengukur parameter teknis emisi single side band (SSB)							
G. Pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi complex multiplexing (kanal banyak) dengan modulasi digital/ kuantitas							
Mengukur parameter teknis emisi F1B,F7B,F1C							
H. Pengukuran kualitas pancaran radio siaran dan jaringan							
Mengukur parameter teknis sinyal stasiun radio siaran gelombang AM/ MW/ SW							
I. Pengukuran kualitas pancaran stasiun televisi dan jaringan							
1. Mengukur karakteristik dan parameter teknis sistem jaringan stasiun siaran televisi							
2. Mengukur karakteristik dan parameter teknis sistem jaringan stasiun siaran televisi							
III. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERANGKAT MONITOR FREKUENSI RADIO							
A. Pemeliharaan/perawatan sistem perangkat monitoring frekuensi radio							
1. Melakukan inspeksi (check up) pada sistem integrasi antar penerima dengan aplikasi sistem terkait							
2. Men-set up dan setting rangkaian penerima dengan asesorisnya sesuai fungsinya							
3. Menganalisa dan mengevaluasi hasil test kondisi penerima perangkat langsung.							

1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem radio pencari arah dan lokasi						
	1. Mengukur dan mengetest lapangan penyimpangan kinerja perangkat RDF (round test)						
	2. Menyetel display pada sistem monitor ADF sesuai fungsinya						
	C. Pemeliharaan/perawatan perangkat ukur dan pendukung parameter teknis frekuensi radio						
	Mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi pemantauan						
	D. Pemeliharaan/ perawatan perangkat catu daya/ power supply						
	1. Memeriksa kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan						
	2. Mengetest kelayakan operasi perangkat sesuai ketentuan						
	3. Melaporkan hasil maintenance perangkat catu daya/ power supply						
	E. Pemeliharaan/ perawatan alat bantu monitor frekuensi radio						
	Melaporkan hasil maintenance alat bantu monitor frekuensi radio						
	F. Identifikasi kerusakan, kelainan dan gangguan teknis (troubleshooting) pada perangkat monitor frekuensi radio						
	Mengidentifikasi modul/bagian/komponen yang mengalami kerusakan						
	G. Perbaikan perangkat monitor beserta kelengkapannya dan mengujinya						
	Memperbaiki sistem kerja perangkat keras/ hardware						
H. Perbaikan generator set dan UPS							
1. Memperbaiki modul genset							
2. Memperbaiki secara keseluruhan/ over haul genset dan kelengkapannya							
3. Membuat laporan hasil perbaikan genset dan kelengkapannya							
I. Performance test							
Menguji kinerja alat per-semester							
J. Kalibrasi spesifikasi teknik							
Membuat laporan hasil kalibrasi spesifikasi teknik perangkat monitoring.							
IV. PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LAIN							
1. Sebagai saksi ahli di Pengadilan.							
2. Memberi analisis/saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio.							

		3	4	5	6	7	8
V.	PENGEMBANGAN PROFESI						
A.	Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang pengendalian frekuensi radio						
1	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
2	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku						
b.	Dalam bentuk makalah						
3	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
4	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku						
b.	Dalam bentuk makalah						
5	Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
6	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
B.	Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
JUMLAH UNSUR UTAMA							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengendalian frekuensi radio						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai :						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio secara aktif						
	E. Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c. 10 (sepuluh tahun)						
	F. Perolehan gelar keserjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar keserjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	D.II/ D.III/ D.IV/ S.I						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1
- 2
- 3
- 4

.....

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
(jabatan)

(nama pejabat pengusul)
NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....

(Nama Penilai I)
NIP. :

.....

(Nama Penilai II)
NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
Ketua Tim Penilai,

(Nama)
NIP. :

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN II A :
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
 Nomor : 20A TAHUN 2007
 Tanggal : 26 Maret 2007

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO PERTAMA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan Tahun...

I		KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya						
7	Jabatan Pengendali Frekuensi Radio/ TMT						
8	Masa Kerja Golongan Lama						
9	Masa Kerja Golongan Baru						
10	Unit Kerja						
II		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
	L PENDIDIKAN						
	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S 3)						
	2 Pascasarjana / S2						
	3 Sarjana (S1)/Diploma IV						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Frekuensi Radio serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO						
	A. Persiapan alat dan data pendukung kegiatan pengendalian						
	1 Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas :						
	a. Semesteran						
	b. Bulanan						
	c. Mingguan						
	2 Menentukan perangkat monitor dan alat dukungnya						
	Peralatan antena						
	B. Pemantauan pita frekuensi						
	1. Pemantauan frekuensi Band VLF s/d HF :						
	Mengidentifikasi pengguna tanpa ijin dan yang berijin (identify using)						
	2. Pemantauan frekuensi Band VHF s/d EHF :						
	Mengidentifikasi pelanggaran teknis penggunaan spektrum						
	C. Pemantauan frekuensi radio						
	Memonitor frekuensi berdasarkan permintaan ITU :						
	Memonitor system spread spectrum						
	D. Penyelidikan dan penanganan gangguan radio						
	Menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada Band VHF s/d UHF						
	E. Pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi complex multiplexing (kanal banyak) dengan modulasi digital/ kuantisasi						
	Mengukur parameter teknis emisi data/ spread spectrum						
	F. Pengukuran kualitas jangkauan pancaran radio						
	Mengukur daerah jangkauan (coverage area) dari stasiun radio						
	G. Pengukuran karakteristik pemancar radio						
	1. Mengukur kedalaman modulasi						
	2. Mengukur deviasi frekuensi						
	3. Mengukur konversi frekuensi						
	4. Mengukur penguatan antenna						

1	2	3	4	5	6	7	8
	III. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERANGKAT MONITOR FREKUENSI RADIO						
	A. Pemeliharaan/perawatan sistem perangkat monitoring frekuensi radio						
	1. Menganalisa dan mengevaluasi hasil test kondisi perangkat penerima langsung						
	2. Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem perangkat monitoring frekuensi radio						
	B. Pemeliharaan/perawatan perangkat system Radio Pencari Arah dan Lokasi.						
	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem perangkat radio pencari arah (RDF)						
	C. Pemeliharaan/perawatan perangkat ukur dan pendukung parameter teknis frekuensi radio						
	1. Memeriksa elemen pendukung sistem operasi alat ukur piranti lunak/program/aplikasi						
	2. Melaporkan hasil perbaikan alat ukur dan pendukungnya						
	3. Mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi monitor.						
	D. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem komputerisasi						
	Memelihara sistem komputer aplikasi/ simulasi program piranti lunak/ software						
	E. Pemeliharaan dan perawatan perangkat sistem transmisi satelit (V-SAT)						
	Membuat laporan hasil pemeliharaan transmisi satelit						
	F. Perbaikan perangkat monitor beserta kelengkapannya dan mengujinya						
	Memperbaiki sistem kerja perangkat software/ piranti lunak						
	G. Kalibrasi spesifikasi teknik						
	Melakukan kalibrasi perangkat radio monitor						
	IV. PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LAIN						
	1. Sebagai saksi ahli di Pengadilan.						
	2. Memberi analisis/saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio						

1	2	3	4	5	6	7	8
	V. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah yang disebarluaskan melalui media masa setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan						
	6. Menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah, setiap kali pertemuan						
	B. Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	1. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	C. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio						
	1. Menyusun pedoman pengendalian frekuensi radio yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional						
	2. Menyusun petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional						
D. Perumusan sistem pemeriksaan pengendalian frekuensi radio							
1. Merumuskan sistem pemeriksaan pengendalian frekuensi radio yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan perbaikan							
2. Merumuskan sistem pemeriksaan pengendalian frekuensi radio yang mengandung nilai-nilai pembaharuan							
JUMLAH UNSUR UTAMA							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO						
	A. Peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	1. Pemrasaran						
	2. Moderator / pembahas/nara sumber						
	3. Peserta						
	B. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	1. Tingkat internasional sebagai ;						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	2. Tingkat Nasional sebagai ;						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio secara aktif						
	D. Perolehan piagam kehormatan						
	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya , Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c. 10 (sepuluh tahun)						
	2. Gelar Kehormatan Akademis						
	E. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	1. Doktor						
	2. Pasca Sarjana						
	3. Sarjana / D.IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN II B :
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
 Nomor : 20A TAHUN 2007
 Tanggal : 26 Maret 2007

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO MUDA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan Tahun...

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	Nama							
2	NIP							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							
7	Jabatan Pengendali Frekuensi Radio/ TMT							
8	Masa Kerja Golongan Lama							
9	Masa Kerja Golongan Baru							
10	Unit Kerja							
II UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN	BUTIR	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
			3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA							
	L PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
		1 Doktor (S 3)						
		2 Pascasarjana / S2						
		3 Sarjana (S1)/Diploma IV						
	D. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Frekuensi Radio serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan							
		1 Lamanya lebih dari 960 jam						
		2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
		3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
		4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO						
	A. Persiapan alat dan data pendukung kegiatan pengendalian						
	Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas :						
	a. Semesteran						
	b. Bulanan						
	c. Mingguan						
	B. Pemantauan pita frekuensi						
	Pemantauan frekuensi Band VHF s/d EHF :						
	Mengidentifikasi pengguna tanpa ijin dan yang berijin (identify using)						
	C. Pemantauan frekuensi radio						
	Pemantauan frekuensi berdasarkan permintaan ITU :						
	Memantau emisi ISM						
	D. Pemantauan untuk penelitian ilmiah						
	1. Meneliti untuk penerapan teknologi baru :						
	Meneliti efisiensi dan kinerja perangkat transmisi radio terhadap penggunaan spektrum						
	2. Meneliti untuk keperluan/ penetapan metode baru dalam pemantauan/pengukuran spektrum frekuensi radio :						
	Meneliti standarisasi penetapan metode pemantauan frekuensi radio						
	3. Meneliti sebab akibat kasus-kasus pada gangguan; yang terjadi dalam komunikasi radio.						
	E. Penyelidikan dan penanganan gangguan radio						
	Menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada Band SHF s/d EHF						
	F. Pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi complex multiplexing (kanal banyak) dengan modulasi digital/ kuantisasi						
	Mengukur parameter teknis emisi-emisi lain						
	G. Pengukuran kualitas jangkauan pancaran radio						
	Mengukur daerah pelayanan radio (service area)						
	H. Pengukuran parameter teknis dan karakteristik sinyal/ spektrum untuk tujuan penelitian ilmiah						
	Mengukur spektrum dan parameter teknis sinyal frekuensi radio untuk penelitian						
	I. Penyelesaian gangguan radio						
	Merencanakan tim pelaksanaan operasi penanganan/penyelesaian gangguan radio.						
	J. Perencanaan sumberdaya operator dan perangkat monitor:						
	Merencanakan kebutuhan tenaga operator monitoring frekuensi radio.						
	K. Perencanaan observasi/ pantauan event tertentu						
	Merencanakan observasi/ monitor frekuensi radio pada event tertentu pada skala regional						
	L. Rekapitulasi hasil observasi/monitoring frekuensi radio						
	Merekapitulasi hasil-hasil monitoring frekuensi menyeluruh						

		3	4	5	6	7	8
III. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERANGKAT MONITOR FREKUENSI RADIO							
A. Persiapan pemeliharaan dan perbaikan							
	Menyusun jadwal perawatan dan menyusun peta kerja rutin						
B. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem radio pencari arah dan lokasi							
	Menganalisa dan mengevaluasi hasil test kondisi perangkat DF/ADF						
C. Pemeliharaan/perawatan perangkat/ unit sistem perekam							
	Memeriksa dan mengetest kelayakan oprasi sistem operasional dan sistem instalasi						
D. Pemeliharaan, perawatan perangkat ukur dan pendukung parameter teknis frekuensi radio.							
	Mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi monitor						
E. Pemeliharaan/perawatan alat bantu monitor frekuensi radio							
	Melakukan pemeliharaan perangkat filter/LPF/BPF/-HPF/Rejection Filter						
F. Pemeliharaan dan perawatan perangkat sistem transmisi satelit (V-SAT)							
	Merawat dan memperbaiki jaringan/network transmisi satelit						
IV. PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LAIN							
	1. Sebagai saksi ahli di Pengadilan.						
	2. Memberi analisis/saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio.						

1	2	3	4	5	6	7	8
V. PENGEMBANGAN PROFESI							
A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio							
1	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
2	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
3	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
4	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
5	Membuat tulisan ilmiah yang disebarluaskan melalui media masa setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan						
6	Menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah, setiap kali pertemuan						
B. Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio							
Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :							
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
C. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio							
1	Menyusun pedoman pengendalian frekuensi radio yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional						
2	Menyusun petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional						
D. Perumusan sistem pemeriksaan pengendalian frekuensi radio							
1	Merumuskan sistem pemeriksaan pengendalian frekuensi radio yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan perbaikan						
2	Merumuskan sistem pemeriksaan pengendalian frekuensi radio yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
JUMLAH UNSUR UTAMA							

1	2	3	4	5	6	7	8
	2 UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO						
	A. Peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	1. Pemrasaran						
	2. Modcrator / pembahas/nara sumber						
	3. Peserta						
	B. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	1. Tingkat internasional sebagai :						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	2. Tingkat Nasional sebagai ;						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio secara aktif						
	D. Perolehan piagam kehormatan						
	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c. 10 (sepuluh tahun)						
	2. Gelar Kehormatan Akademis						
	E. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	1. Doktor						
	2. Pasca Sarjana						
	3. Sarjana / D.IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN II C:
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
 Nomor : 20A TAHUN 2007
 Tanggal : 26 Maret 2007

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO MADYA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan Tahun...

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	Nama							
2	NIP							
3	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4	Tempat dan Tanggal Lahir							
5	Jenis Kelamin							
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							
7	Jabatan Pengendali Frekuensi Radio/ TMT							
8	Masa Kerja Golongan Lama							
9	Masa Kerja Golongan Baru							
10	Unit Kerja							
II UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN	BUTIR	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
			3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA							
	L PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
		1 Doktor (S 3)						
		2 Pascasarjana / S2						
		3 Sarjana (S1) /Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Frekuensi Radio serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan							
		1 Lamanya lebih dari 960 jam						
		2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
		3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
		4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
II. PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO							
A. Persiapan alat dan data pendukung kegiatan pengendalian							
1. Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas :							
a. Semesteran							
b. Bulanan							
c. Mingguan							
2. Menentukan peralatan monitor dan alat dukungnya.							
B. Pemantauan frekuensi radio							
Memantau frekuensi berdasarkan permintaan ITU :							
Memantau untuk penyelidikan/penelitian teknologi system komunikasi baru.							
C. Pemantauan untuk penelitian ilmiah							
1. Meneliti untuk penerapan teknologi baru :							
a. Meneliti pendencygunaan spektrum frekuensi radio							
b. Meneliti pemanfaatan frekuensi untuk peningkatan pendapatan							
2. Meneliti peramalan kondisi lapisan atmosfer untuk penggunaan spektrum frekuensi radio pada periode tertentu							
3. Meneliti untuk keperluan/ penetapan metode baru dalam pemantauan/pengukuran spektrum frekuensi radio :							
Meneliti standarisasi penetapan metode pengukuran parameter frekuensi radio							
4. Pengembangan sistem monitoring.							
D. Pengukuran karakteristik pemancar radio							
Mengukur intermodulasi							
E. Penyelesaian gangguan radio							
Merencanakan tata cara penyelesaian gangguan radio							
F. Perencanaan sumber daya operator dan perangkat moitor							
Merencanakan kebutuhan alat bantu dan unit perangkat monitoring frekuensi sesuai kebutuhan.							
G. Perencanaan observasi/ pantauan event tertentu							
Merencanakan observasi/ monitor frekuensi radio pada event tertentu pada skala nasional/ internasional							
H. Perencanaan global monitoring nasional							
Merencanakan monitoring frekuensi radio secara global/ nasional dengan melalui lokakarya/ seminar ataupun rapat dinas lainnya							
I. Analisis dan evaluasi hasil observasi/ pantauan frekuensi radio							
1. Menganalisis hasil-hasil penanganan gangguan radio sebagai laporan kinerja operator/Tim untuk periode.							
2. Menganalisis hasil pemeriksaan stasiun radio (check on the spot) untuk validasi dan tertib teknik.							
J. Evaluasi kemajuan operasional pantauan frekuensi radio							
Mengevaluasi kemajuan operasional stasiun monitor frekuensi radio dari aspek kuantitas, kualitas, hukum dan manfaat makro.							
III. PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LAIN							
Sebagai saksi ahli di Pengadilan.							

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. PENGEMBANGAN PROFESI							
A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio							
1	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
2	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
3	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
4	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
5	Membuat tulisan ilmiah yang disebarluaskan melalui media masa setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan						
6	Menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah, setiap kali pertemuan						
B. Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio							
Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :							
1	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
2	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
C. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio							
1	Menyusun pedoman pengendalian frekuensi radio yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional						
2	Menyusun petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio yang diakui oleh Departemen Perhubungan dan diedarkan secara nasional						
D. Perumusan sistem pemeriksaan pengendalian frekuensi radio							
1	Merumuskan sistem pemeriksaan pengendalian frekuensi radio yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan perbaikan						
2	Merumuskan sistem pemeriksaan pengendalian frekuensi radio yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
JUMLAH UNSUR UTAMA							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO						
	A. Peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	1. Pemrasaran						
	2. Moderator / pembahas/nara sumber						
	3. Peserta						
	B. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	1. Tingkat internasional sebagai ;						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	2. Tingkat Nasional sebagai ;						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio secara aktif						
	D. Perolehan piagam kehormatan						
	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c. 10 (sepuluh tahun)						
	2. Gelar Kehormatan Akademis						
	E. Perolehan gelar keparipajaan lainnya						
	Memperoleh gelar keparipajaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	1. Doktor						
	2. Pasca Sarjana						
	3. Sarjana / D.IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- 1
- 2
- 3
- 4

.....

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....
(jabatan)

(nama pejabat pengusul)
NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4 dan seterusnya

.....

(Nama Penilai I)
NIP. :

.....

(Nama Penilai II)
NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 dan seterusnya

.....
Ketua Tim Penilai,

(Nama)
NIP. :

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN MONITORING
FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN III :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007.
NOMOR : 20A TAHUN 2007
TANGGAL : 26 Maret 2007

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN MONITORING FREKUENSI RADIO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan
 Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan
 Unit kerja

Telah melakukan kegiatan monitoring frekuensi radio sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMELIHARAAN
PERANGKAT MONITOR FREKUENSI
RADIO

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
NOMOR : 20A TAHUN 2007
TANGGAL : 26 Maret 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMELIHARAAN PERANGKAT
MONITOR FREKUENSI RADIO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP

CONTOH:
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN
 TUGAS-TUGAS LAIN

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/2007
 NOMOR : 20A TAHUN 2007
 TANGGAL : 26 Maret 2007

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN
 TUGAS-TUGAS LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas lain sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
PROFESI PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
NOMOR : 20A TAHUN 2007
TANGGAL : 26 Maret 2007

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi pengendalian frekuensi radio sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG
TUGAS PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
NOMOR : 20A TAHUN 2007
TANGGAL : 26 Maret 2007

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PENGENDALIAN FREKUAENSI RADIO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan
 Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan
 Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas pengendalian frekuensi radio sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGENDALIAN FREKUENSI
RADIO

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
NOMOR : 20A TAHUN 2007
TANGGAL : 26 Maret 2007

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengendalian Frekuensi Radio sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN IX :

PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 09/PSR/M.KOMINFO/3/2007
 NOMOR : 20A TAHUN 2007
 TANGGAL : 26 Maret 2007

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : / / /

Masa Penilaian : s/d

Instansi :

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a				
2	N I P				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT				
5	Tempat dan Tanggal Lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan Tertinggi				
8	Jabatan Fungsional / TMT				
9	Masa Kerja golongan	Lama			
		Baru			
9	Unit kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			L A M A	B A R U	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA				
	A	1) Pendidikan Formal			
		2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)			
	B	Pengendalian Frekuensi Radio			
	C	Pemeliharaan dan Perbaikan perangkat monitor frekuensi radio			
	D	Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama				
2	UNSUR PENUNJANG PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO				
	Penunjang tugas Pengendalian frekuensi radio				
	Jumlah Unsur Penunjang				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM					
JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pengendalia frekuensi Radio yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

.....

NIP.

CONTOH
KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN X :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
NOMOR : 20A TAHUN 2007
TANGGAL : 26 Maret 2007

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali* Saudara.....dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio.....;

b.
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006;
6. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
mengangkat/mengangkat kembali * Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan.....dengan
angka kredit sebesar.....(.....).

KEDUA : **).

KETIGA : **).

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN /Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Komunikasi Dan Informatika;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

.....
*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KEDALAM
JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN XI :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
NOMOR : 20A TAHUN 2007
TANGGAL : 26 Maret 2007

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KEDALAM JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudaradalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio
 - b.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal
mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 - d. Unit kerja :
- Dalam jabatan.....dengan angka kredit sebesar.....(.....).
- KEDUA** : *).....
- KETIGA** : *).....
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN / Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Komunikasi dan Informatika;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN XII :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
NOMOR : 20A TAHUN 2007
TANGGAL : 26 Maret 2007

SURAT PERINGATAN

NOMOR :
DARI :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah
tahun menduduki jabatan.....tetapi belum
memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan
sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan MENPAN Nomor PER/27/M.PAN/
5/2006 jo Peraturan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .../...../...../2006 dan Nomor ..
TAHUN 2006, diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit
yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengendali Frekuensi Radio.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

NIP

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Komunikasi Dan Informatika;
3. Pimpinan unit kerja Pengendali Frekuensi Radio yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN PENGENDALI FREKUENSI
RADIO

LAMPIRAN XIII :

PERATURAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
NOMOR : 20A TAHUN 2007
TANGGAL :

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor :/...../.....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : Bahwa berhubung Saudara NIP.
pangkat/golongan ruang, jabatan
Berdasarkan Keputusan Nomor.....tanggal.....dinyatakan.....**)
dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Pengendali
Frekuensi Radio;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/27/M.PAN/5/2006;
6. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomordan Nomor.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmembebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
a. N a m a :
b. N I P :
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari jabatandengan angka kredit sebesar.....(.....)
(diisi dengan angka dan huruf)

KEDUA : Saudara.....dapat diangkat kembali dalam jabatan.....apabila telah.....
KETIGA : ***).....
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Komunikasi Dan Informatika;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) coret yang tidak perlu.

***) Alasan pembebasan sementara

****) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

Contoh:
KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN XIV :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
NOMOR : 20A TAHUN 2007
TANGGAL : 26 Maret 2007

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR :.....

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO
KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruangterhitung mulai tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengendali Frekuensi Radio.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006;
7. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pengendali Frekuensi Radio:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN / Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Komunikasi dan Informatika;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA
KREDIT PENGENDALI FREKUENSI RADIO

LAMPIRAN XV :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/3/2007
NOMOR : 20A TAHUN 2007
TANGGAL : 26 Maret 2007

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR :.....

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
PENGENDALI FREKUENSI RADIO

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa Saudara :.....NIP :.....dengan Keputusan
.....Nomor, tanggal :..... terhitung mulai tanggal :.....
telah ditugaskan melakukan kegiatan Pengendali Frekuensi Radio pada
:.....;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006, tanggal 31 Mei 2006,
dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan
angka kredit Pengendali Frekuensi Radio.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/27/M.PAN/5/2006;
6. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan
Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
disesuaikan dalam jabatan.....dengan
angka kredit sebesar.....(.....).
sesuai dengan Lampiran V/VI *) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006.

KEDUA : **).

KETIGA : **).

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN /Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Komunikasi dan Informatika;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

.....
*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.